

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan yang suci antara pria dan wanita dalam suatu rumah tangga. Menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sebuah perjanjian yang sangat kuat seperti tertuang dalam Firman Allah melalui Kitab Suci Al' Quran, surat *Ar' Rum* ayat 21, yang berbunyi:<sup>1</sup>

“Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia ciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram terhadapnya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, bagi orang yang berfikir.”

Ayat diatas menjelaskan maksud bahwa manusia ditakdirkan untuk hidup berpasangan bersama-sama dengan lawan jenisnya, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan salah satu tujuan hidup bagi manusia dan salah satu jalan mendapatkan pahala dan ridha dari Allah Tuhan Yang Maha Esa.

Allah memerintahkan kaum muslimin agar menikah, seperti yang tercantum dalam al-Qur'an surat *An-Nur* ayat 32:<sup>2</sup>

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al' Quran Tajwid dan Terjemahannya*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006, hlm. 406.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 354.

kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

Ini berarti pernikahan adalah suatu lembaga yang diperlukan dan suatu keharusan. Perkawinan menjadi awal dari terbentuknya sebuah keluarga, dimana keluarga adalah unit terkecil dari sebuah Negara.

Perkawinan adalah salah satu cara membentuk keluarga, dengan kata lain hidup bersama antara pria dan wanita, mereka tidak dapat dikatakan berkeluarga jika tidak terikat oleh perkawinan yang sah. Hukum Islam memiliki sumber hukum berupa Al' Quran, yang didalamnya mengatur tentang hal keperdataan, pidana, prinsip disiplin, musyawarah, hukum perang dan hukum antar bangsa.<sup>3</sup> Di dalam hukum Islam terdapat hukum keperdataan berupa hukum kekeluargaan yang terdiri dari hukum perkawinan. Di dalam Al' Quran Surat *An'nisa* (ayat 1-6), memuat penjelasan garis-garis hukum kekeluargaan, salah satunya akan dibahas dalam bagian skripsi ini, yaitu mengenai hukum perkawinan. Ayat yang menjurus pada hukum perkawinan, terlihat pada bagian atau garis hukum yang berbunyi:<sup>4</sup> “Hai manusia berbaktilah kamu kepada Tuhan yang dengan nama Tuhan itu kamu saling meminta antar laki-laki dan perempuan untuk menjadi pasangan hidupnya.”

Sayuti Thalib berpendapat yang sama mengenai asal mula hukum melakukan perkawinan dan begitu pula menurut H. Sulaiman Rasyid dan sebagian Sarjana Hukum Islam lainnya, bahwa asal mula hukum perkawinan adalah kebolehan atau ibahah atau halal.<sup>5</sup> Salah satu prinsip dalam hukum perkawinan Islam adalah timbulnya hubungan kewarisan antara suami dan isteri. Dengan lahirnya hukum

---

<sup>3</sup> R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Cet. 7, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 60

<sup>4</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2007, hlm. 37.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 49.

kewarisan Islam, maka ada kaitan antara hukum perkawinan dan kewarisan.<sup>6</sup> Menurut Hazairin, sistem hukum kewarisan Islam adalah bilateral. Kalau bentuk masyarakatnya bilateral, maka secara otomatis sistem kewarisannya akan bilateral.<sup>7</sup>

Setiap perkawinan dilakukan tidak semata-mata sebagai kepuasan, tetapi ada fungsi dan tujuan lainnya. Sulaiman Rasyid mengungkapkan bahwa Islam telah merumuskan tujuan perkawinan, yaitu:<sup>8</sup>

1. Menjaga Eksistensi Hidup

Bahwa perkawinan berfungsi untuk mengembangkan keturunan manusia, faktor utamanya adalah keseimbangan dan kesinambungan sampai Allah mewarisi bumi dan seisinya. Allah telah mengingatkan akan hikmah sosial. “Nikahlah kamu agar mendapatkan keturunan dan menjadi banyak, karena Ku akan bangga dihadapan ummat lainnya”.

2. Menjaga Nasab

Dengan perkawinan yang disyariatkan Allah, maka anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dapat berbangga dengan pernasaban (garis keturunan) mereka kepada bapak mereka. Dimana melalui nasab terkandung pengakuan dari mereka, kehormatan, kemanusiaan, kebanggaan jiwa mereka.

3. Menyelamatkan manusia dari kemerosotan moral

Melalui perkawinan yang telah di syariatkan Islam inilah terbentuk nasab (garis keturunan) yang jelas, maka masyarakat dapat terhindar dari kemerosotan

---

<sup>6</sup> Yati N. Soelistijono dan Neng Djubaedah, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: UI Fakultas Hukum, 2005, hlm. 4.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>8</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Jakarta: Tintamas, 1984, hlm. 47-- 49.

moral dan kerusakan sosial. Bagaimana jadinya jika tidak ada perkawinan, pastilah banyak anak-anak yang tidak memiliki nasab (keturunan).

4. Terbentuknya kerjasama antara suami dan isteri

Dengan adanya perkawinan inilah dapat tercipta jiwa kebersamaan, serta dapat mewujudkan rumahtangga yang penuh kasih dan sayang dibawah naungan Islam.

5. Ketenangan jiwa bagi kedua pasangan

Dengan perkawinan, ikatan kasih dan sayang semakin bertambah, hal tersebut dapat menumbuhkan di dalam jiwa mereka rasa ketenangan dan kebahagiaan.

Dengan dilangsungkannya suatu perkawinan, menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dapat berakibat timbulnya :

1. Hak dan kewajiban antara suami dan isteri

Suami isteri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga (Pasal 30). Hak dan kedudukan suami dan isteri adalah seimbang dan berhak melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga (Pasal 31). Wajib saling mencintai, menghormati, membantu lahir batin dan setia (Pasal 33). Suami wajib melindungi dan memberikan kebutuhan rumah tangga kepada isterinya. Isteri wajib mengatur rumah tangga. Jika melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan (Pasal 34).

## 2. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak

Wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya, hingga anak itu kawin atau mampu meskipun kedua orangtuanya bercerai (Pasal 45). Anak wajib menghormati dan mentaati kehendak orangtuanya. Jika telah dewasa wajib memelihara orangtua (Pasal 46). Orangtua mewakili anak dalam perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan (Pasal 47). Orangtua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang yang dimiliki anaknya, kecuali jika kepentingan anak itu menghendaki (Pasal 48). Wajib untuk membiayai anaknya meskipun kekuasaannya telah dicabut (Pasal 49).

## 3. Harta perkawinan

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama. Harta bawaan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang tidak menentukan lain (Pasal 35). Mengenai harta bersama mereka dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36). Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing (Pasal 37).

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban, yaitu suami isteri harus saling setia dan menolong (Pasal 103). Suami isteri terikat pada perjanjian perkawinan dan wajib memelihara dan mendidik anak (Pasal 104). Suami adalah kepala rumahtangga, berkewajiban melindungi dan mengurus (Pasal 105). Isteri harus patuh terhadap suaminya (Pasal 106). Suami berkewajiban menerima isterinya

dalam rumah yang ia diami (Pasal 107). Isteri tidak dapat melakukan perbuatan hukum tanpa izin suaminya (Pasal 108 dan 109). Suami wajib mewakili isteri dalam menghadap ke muka Hakim (Pasal 110). Jika menolak memberi kuasa, maka isteri dapat meminta kuasa kepada Hakim. Isteri berhak membuat wasiat tanpa izin suaminya (Pasal 118).

Melalui perkawinan dua insan yang berbeda disatukan, dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. Perkawinan yang diadakan ini diharapkan dapat berlangsung selama-lamanya, sampai ajal memisahkan. Walaupun perkawinan itu ditujukan untuk selama-lamanya, tetapi ada kalanya terjadi hal-hal tertentu yang menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan, misalnya salah satu pihak berbuat serong dengan orang lain, terjadi pertengkaran terus-menerus antara suami/isteri, dan suami/isteri mendapat hukuman lima tahun penjara atau lebih berat, dan masih banyak lagi alasan-alasan yang menyebabkan putusnya perkawinan.

Putusnya perkawinan membawa akibat hukum terhadap ikatan perkawinan suami/isteri. Apabila dalam perkawinan telah dilahirkan anak, maka putusnya perkawinan juga membawa akibat hukum terhadap anak, yaitu orang tua tidak dapat memelihara anak secara bersama-sama lagi, untuk itu pemeliharaan anak diserahkan kepada salah satu dari orang tua. Di lain pihak akibat putusnya perkawinan adalah terhadap harta kekayaan adalah harus dibaginya harta bersama antara suami/isteri. Putusnya perkawinan dalam istilah ahli *fiqih* disebut talak atau *furkah*. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. *Furkah* berarti bercerai, yang merupakan lawan dari berkumpul.

Kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh para ahli *fiqih* yang berarti perceraian antara suami istri<sup>9</sup>.

Perkataan *talaq* dan *furkah* mempunyai arti yang umum dan arti yang khusus. Arti yang umum adalah segala macam bentuk putusnya perkawinan, baik yang jatuh dengan sendirinya seperti salah satu dari suami isteri meninggal dunia, ataupun *talaq* yang dijatuhkan suami, serta berdasarkan pula Putusan Pengadilan. Arti yang khusus ialah putusnya perkawinan yang dijatuhkan suami saja.

Tidak ada seorang pun yang ketika melangsungkan perkawinan mengharapkan akan mengalami putusnya perkawinan. Apalagi jika dari perkawinan itu telah dikaruniai anak. Walaupun demikian ada kalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan lagi sehingga terpaksa harus terjadi putusnya perkawinan antara suami/ isteri<sup>10</sup>.

Dalam hal putusnya perkawinan akibat perceraian, maka pihak yang ingin melakukan perceraian harus mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Jadi jika dalam sidang-sidang pengadilan, hakim dapat mendamaikan kedua belah pihak yang akan bercerai itu maka perceraian tidak jadi dilakukan.

---

<sup>9</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 2004, hlm. 156.

<sup>10</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta : Liberty, 2003, hlm. 103

Dalam hal ini adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, semata-mata ditujukan demi kepastian hukum dari perceraian itu sendiri. Seperti diketahui bahwa putusan yang berasal dari lembaga peradilan mempunyai kepastian hukum yang kuat, dan bersifat mengikat para pihak yang disebutkan dalam putusan itu. Dengan adanya sifat yang mengikat ini, maka para pihak yang tidak mentaati putusan Pengadilan dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagai contoh, bekas suami yang tidak mau memberikan biaya hidup yang ditentukan oleh Pengadilan selama isteri masih dalam masa iddah atau tidak mau memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang diwajibkan kepadanya, dapat dituntut oleh bekas istri dengan menggunakan dasar putusan Pengadilan yang telah memberikan kewajiban itu kepada bekas suami.

Setelah perkawinan putus karena perceraian, maka sejak perceraian itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dalam arti tidak ada upaya hukum lain lagi oleh para pihak, maka berlakulah segala akibat putusnya perkawinan karena perceraian. Jika perkawinan yang telah dilakukan, terdapat anak, maka terhadap anak tersebut berlaku akibat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Untuk masalah harta kekayaan setelah putusnya perkawinan, diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Di dalam Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.



Dengan banyaknya konflik yang terjadi di masyarakat yang ditimbulkan dari akibat putusnya perkawinan terhadap harta bersama, maka hal ini menimbulkan minat Penulis untuk mengadakan penelitian mengenai akibat hukum putusnya perkawinan terhadap harta bersama ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Nomor 332 / Pdt.G / 2008/ PA.Gs).

## **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah.**

### **1. Identifikasi**

Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara hendaknya harus mengetahui dampak hukum dari segala perbuatan yang dilakukan agar tercipta kehidupan yang harmonis, dalam hal ini berperan dengan kedudukan harta bersama akibat terjadinya perceraian.

### **2. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Apa dasar pembagian harta bersama menurut hukum Islam dan hukum positif ?
- b. Berapa besar bagian suami atau isteri dalam pembagian harta bersama akibat putusnya perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian dari dibuatnya skripsi ini adalah untuk :

1. Mengetahui dasar pembagian harta bersama ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif.

2. Mengetahui, mengkaji dan menganalisa mengenai besarnya bagian suami atau isteri dalam pembagian harta bersama akibat putusnya perkawinan menurut hukum islam dan hukum positif.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dari pembahasan skripsi ini adalah untuk:

1. Praktis, kiranya tulisan ini dapat dimengerti dan dipahami oleh semua pihak yang berkenan membaca skripsi ini dalam mengetahui bagaimana akibat hukum putusnya perkawinan terhadap harta bersama ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif .
2. Teoritis, dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang akibat hukum putusnya perkawinan terhadap harta bersama ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif.

#### **E. Kerangka Teoritis**

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori *Receptie in Complexu*, Teori *Receptie*, Teori *Receptie Exit* atau *Receptie a Contrario*. Teori-teori tersebut penulis pergunakan karena hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang berasal dari Belanda yang disesuaikan dengan hukum adat yang ada. Sebagian isi dari hukum adat ialah berdasar pada hukum Islam. Maka erat kaitaannya antara hukum adat dan hukum Islam.

## F. Kerangka Konsepsional

Pada kerangka konsepsional ini, penulis akan menuliskan mengenai harta bersama, yaitu sebagai berikut :

Hukum Keluarga adalah semua kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan abadi antara dua orang yang berlainan kelamin dan akibatnya hubungan abadi dua orang yang berlainan kelamin dinamakan perkawinan. Mengenai hukum perkawinan sebagaimana ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang yang menyangkut perkawinan sudah tidak berlaku lagi dan dinyatakan dicabut dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Putusnya perkawinan dalam istilah ahli *fiqih* disebut talak atau *furkah*. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. *Furkah* berarti bercerai, yang merupakan lawan dari berkumpul. Kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh para ahli *fiqih* yang berarti perceraian antara suami istri.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud harta bersama adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan isteri<sup>11</sup>. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 ayat 1, harta bersama bisa berupa benda berwujud dan benda tidak berwujud. Harta bersama merupakan harta yang diperoleh secara bersama oleh pasangan suami isteri, harta

---


<sup>11</sup> Happy Susanto, *Pembagian harta gono-gini saat terjadi perceraian*, Visi Media, Jakarta, 2008

dari siapapun yang menghasilkan dan diatasnamakan oleh siapapun diantara mereka, asalkan harta itu diperoleh selama masa perkawinan (kecuali hibah dan warisan), maka dianggap sebagai harta bersama.

Hukum positif adalah hukum yang berlaku saat ini disuatu Negara, misalnya di Indonesia, persoalan perdata dibidang perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.



## G. Kerangka Pemikiran



## H. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian pustaka, penulis mengumpulkan data dari buku-buku referensi perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Catatan Kuliah, Artikel Hukum, Majalah Hukum, Internet dan dibantu dengan tulisan lain.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah melalui penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen tentang hukum dan buku-buku yang berhubungan dengan perkawinan.

### 3. Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan adalah bahan penelitian yang dari :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari Pengadilan Agama Gresik yaitu berupa Putusan Nomor 332/Pdt.G/2008/PA.Gs.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang didapat dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 beserta penjelasan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang lain,

serta buku-buku literatur, karangan ilmiah dan tulisan lain yang berkaitan dengan hukum perkawinan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang bersifat penunjang terhadap bahan primer dan sekunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan bahan-bahan atau data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis mengambil data dari Pengadilan Agama Gresik yaitu berupa Putusan Nomor 332/Pdt.G/2008/PA.Gs.

#### 5. Analisa Data

Setelah data-data terkumpul, maka selanjutnya data-data itu akan dianalisis dengan metode-metode :

a. **Induksi**

Yaitu suatu proses berpikir yang bertolak dari satu atau sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu kesimpulan (*inferensi*)<sup>12</sup>.

b. **Deduksi**

Yaitu suatu proses berpikir (penalaran) yang bertolak dari suatu proposisi yang sudah ada, menuju kepada suatu proposisi baru yang berbentuk suatu kesimpulan<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Gorys Keraf, *Argumentasi dan Narasi*, Seri Retorika, Cet. XII, Jakarta, PT. Gramedia, 2000

<sup>13</sup> *ibid*

### c. Komparasi

Yaitu metode perbandingan antara pendapat yang *kontropersis* atau *kontradiktif*. Metode ini digunakan sebagai pertimbangan (*balance*) dalam mencantumkan kesimpulan terakhir<sup>14</sup>.

## I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penulisan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konsepsional, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Didalam bab ini diuraikan tentang Hukum Perdata, Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan yang akan digunakan dalam penelitian.

### **Bab III : Hasil Penelitian.**

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian dari putusan pengadilan terhadap akibat hukum putusnya perkawinan terhadap harta bersama.

---

<sup>14</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Reserch*, Yayasan Penerbit Fakultas UGM, Yogyakarta, 1986



**Bab IV : Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian.**

Penulis akan menguraikan pembahasan serta analisis putusan pengadilan mengenai akibat hukum berakhirnya perkawinan terhadap harta bersama.

**BAB V : Kesimpulan dan Saran.**

Bab ini merupakan akhir dari rangkaian penulisan penelitian yang akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran-saran.

